

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH LEBAK NIAGA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LEBAK NIAGA, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN WARUNGGUNUNG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LEBAK SEJAHTERA, DAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO RANGKASBITUNG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO RANGKASBITUNG 2025

PERDAKAB.LEBAK NO.5, LD 2025/NO.5, TLD NO.20255, 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH LEBAK NIAGA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LEBAK NIAGA, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN WARUNGGUNUNG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LEBAK SEJAHTERA, DAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO RANGKASBITUNG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO RANGKASBITUNG

ABSTRAK : Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mewujudkan sistem atta Kelola Perusahaan yang baik, perlu meningkatkan profesionalitas pengelolaan Badan usaha milik Daerah melalui perubahan bentuk Badan Usaha Milik Daerah;

- Peraturan perundang-undangan terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah mewajibkan penyesuaian bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 115 Tahun 2024; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri Nomor 118 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Lebak Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Lebak Niaga, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Warunggunung Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Lebak Sejahtera, Dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Peraturan Daerah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, profesionalisme, dan kinerja BUMD, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap status badan hukum, struktur permodalan, dan pengelolaan usaha. Dengan perubahan bentuk hukum tersebut, BUMD di Kabupaten Lebak diharapkan dapat dikelola secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu memperkuat peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perubahan bentuk hukum perusahaan daerah ini meliputi pengalihan bentuk hukum Perusahaan Daerah Lebak Niaga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Lebak Niaga, Perusahaan Daerah BPR Lembaga Perkreditan Kecamatan Warunggunung menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Lebak Sejahtera, serta Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung.

Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 15 Oktober 2025;
- Penjelasan -.